

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Apotek merupakan salah satu fasilitas pelayanan kefarmasian yang memiliki peranan penting dalam sistem pelayanan kesehatan masyarakat. Keberadaan apotek tidak hanya sebagai tempat penyaluran obat, tetapi juga sebagai sarana untuk memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, praktik kefarmasian hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang, salah satunya adalah apoteker. Apoteker memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin mutu, keamanan, dan efektivitas penggunaan sediaan farmasi serta memastikan penggunaannya sesuai kebutuhan pasien.

Pelayanan kefarmasian di apotek pada awalnya lebih berorientasi pada obat (*drug oriented*), yaitu berfokus pada kegiatan penyediaan dan penyerahan obat kepada masyarakat. Namun, seiring perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan obat yang tepat, paradigma pelayanan kefarmasian bergeser menjadi berorientasi pada pasien (*patient oriented*). Pergeseran paradigma ini melahirkan konsep *pharmaceutical care*, yaitu suatu bentuk pelayanan kefarmasian yang menekankan tanggung jawab apoteker untuk memastikan pasien mendapatkan hasil terapi obat yang optimal dengan meminimalkan risiko efek samping maupun kesalahan pengobatan.

Konsep *pharmaceutical care* ini memperluas peran apoteker dari sekadar penyedia obat menjadi tenaga kesehatan yang aktif dalam pemantauan, evaluasi, serta pemberian informasi yang akurat mengenai

penggunaan obat. Apoteker juga diharapkan mampu bekerja sama dengan dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya dalam rangka mencapai keberhasilan terapi. Dengan demikian, apoteker memiliki peran ganda sebagai *health care provider* sekaligus *drug expert* yang keduanya sangat penting untuk mewujudkan penggunaan obat yang rasional.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, apotek wajib melaksanakan dua aspek utama pelayanan kefarmasian, yaitu pengelolaan obat dan pelayanan farmasi klinis. Pengelolaan obat mencakup seluruh kegiatan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, mulai dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, hingga pencatatan dan pelaporan. Sementara itu, pelayanan farmasi klinik meliputi pelayanan resep, pemberian informasi obat, konseling, pemantauan terapi obat, serta kegiatan farmakovigilans. Kedua aspek tersebut saling berkaitan dan harus dilakukan secara profesional untuk menjamin mutu pelayanan serta keselamatan pasien.

Dalam pelaksanaannya, apotek juga berperan sebagai sarana edukasi masyarakat mengenai penggunaan obat yang benar dan rasional. Masyarakat sering kali menjadikan apotek sebagai tempat pertama yang dikunjungi ketika mengalami keluhan kesehatan ringan. Oleh karena itu, apoteker memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pasien, dengan tetap mengacu pada etika profesi dan peraturan perundangan yang berlaku. Konsep ini juga sejalan dengan misi pembangunan kesehatan nasional, yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya melalui pelayanan kefarmasian yang bermutu dan merata.

Sejalan dengan hal tersebut, perubahan paradigma pelayanan kefarmasian dan meningkatnya tuntutan profesionalisme apoteker juga berdampak pada sistem pendidikan apoteker di Indonesia. Dalam konteks pendidikan, mahasiswa profesi apoteker perlu dibekali tidak hanya dengan pengetahuan teori, tetapi juga dengan keterampilan melalui Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA). PKPA merupakan bagian dari kurikulum pendidikan profesi yang bertujuan untuk memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa dalam menjalankan peran dan tanggung jawab apoteker di dunia kerja. Melalui kegiatan ini, mahasiswa belajar secara langsung tentang bagaimana pelayanan kefarmasian dijalankan di lapangan, baik dari segi manajerial maupun klinis.

Selama PKPA, mahasiswa juga diharapkan mampu menerapkan prinsip *Good Pharmacy Practice (GPP)* dan memahami penerapan regulasi kefarmasian di tempat praktik. Selain itu, PKPA menjadi sarana penting untuk membentuk sikap profesional, melatih kemampuan komunikasi dengan pasien, serta menanamkan rasa tanggung jawab dan etika kerja. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang penerapan ilmu, tetapi juga pembentukan karakter dan kompetensi calon apoteker yang siap berperan aktif dalam sistem pelayanan kesehatan.

Melalui pelaksanaan PKPA di Apotek Nifarma yang terletak di Jl. Raya Buncitan Nomor 160 Desa Buncitan Kecamatan Sedati, Sidoarjo terhitung mulai tanggal 29 September 2025 hingga 01 November 2025, diharapkan mahasiswa dapat memahami secara menyeluruh bagaimana peran apoteker dalam memberikan pelayanan kefarmasian yang bermutu, aman, efektif, dan berorientasi pada pasien. Pengalaman yang diperoleh selama praktik akan menjadi bekal berharga dalam menjalani profesi apoteker secara profesional di masa mendatang.

1.2 Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui struktur organisasi, sistem kerja, serta kegiatan kefarmasian di apotek.
2. Memahami dan melaksanakan kegiatan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai ketentuan.
3. Mengembangkan kemampuan komunikasi, konseling, dan pemberian informasi obat yang efektif kepada masyarakat.
4. Menerapkan prinsip etika profesi, tanggung jawab, serta sikap profesional dalam praktik kefarmasian.
5. Mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam pelayanan kefarmasian dan memberikan solusi berdasarkan kompetensi apoteker.

1.3 Manfaat

1. Memberikan pengalaman langsung mengenai pelaksanaan praktik kefarmasian di apotek.
2. Melatih kemampuan teknis dan profesional dalam memberikan pelayanan kefarmasian kepada pasien.
3. Menumbuhkan kemampuan komunikasi efektif, empati, dan etika pelayanan kesehatan.
4. Meningkatkan pemahaman terhadap regulasi, standar pelayanan, serta tanggung jawab profesi apoteker.
5. Menjadi sarana evaluasi diri terhadap kesiapan mahasiswa untuk memasuki dunia kerja sebagai apoteker profesional.